

PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE

RICHARD
MEINIE SUSANTY

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Jakarta 11440, Indonesia
richardrc9977@gmail.com, meinie_sg@yahoo.com

Received: August 01, 2025; Revised: August 02, 2025; Accepted: August 05, 2025

Abstract: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence related to the effect of company size, institutional ownership, audit committee, related party transaction, profitability, leverage, capital intensity, and inventory intensity on tax avoidance. The data used in this study are companies in the manufacturing sectors that are consistently listed in Indonesian Stock Exchange from 2021 to 2023. The research sample was selected using purposive sampling method and generates 171 years of data from 57 sample company. The data obtained from the samples were analyzed using multiple regression methods. The result of this study shows that audit committee affect on tax avoidance while company size, institutional ownership, related party transaction, profitability, leverage, capital intensity, and inventory intensity have no significant influence on tax avoidance.*

Keywords: *Audit committee, Capital intensity, Company size, Inventory intensity, Institutional ownership, Leverage, Profitability, Related party transaction, Tax avoidance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, *related party transaction*, profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor manufaktur yang secara konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun dari periode 2021 sampai dengan 2023. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 171 tahun data dari 57 sampel perusahaan. Data yang diperoleh dari sampel dianalisis dengan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, *related party transaction*, profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Audit committee, Capital intensity, Company size, Inventory intensity, Institutional ownership, Leverage, Profitability, Related party transaction, Tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Tax avoidance merupakan topik penelitian yang masih banyak diteliti hingga saat ini. *Tax avoidance* merupakan strategi yang sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang legal (Moeliono 2020). Beberapa faktor yang dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* diantaranya adalah karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Karakteristik perusahaan berpusat pada faktor internal perusahaan yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam praktik *tax avoidance*. Tata kelola perusahaan yang baik memiliki peran penting dalam hal *tax avoidance* sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan perpajakannya dengan efisien dan efektif. Kinerja keuangan perusahaan dapat memengaruhi seberapa agresif perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak atau *tax avoidance*. Perusahaan dengan karakteristik yang kuat, didukung dengan tata kelola yang baik, cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan sehingga memengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Annisa dan Lulus Kurniasih (2008) menyatakan *tax avoidance* diartikan sebagai strategi pajak yang agresif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, sehingga kegiatan ini membawa risiko bagi perusahaan, seperti denda dan penurunan reputasi perusahaan di mata masyarakat. *Tax avoidance* merupakan strategi pengelolaan pajak yang sah dan dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang perusahaan anggap sebagai biaya yang perlu diminimalkan. Perusahaan mengambil langkah-langkah terencana melalui *tax planning* untuk mengurangi beban pajak secara maksimal dengan memanfaatkan ketentuan yang berlaku, sehingga laba setelah pajak meningkat dan nilai perusahaan turut bertambah (Ichsani dan Susanti 2019).

Teori Agensi

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan mengenai konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa konflik tersebut muncul karena perbedaan tujuan antara kedua pihak. Manajer, sebagai agen yang mengelola perusahaan, memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Namun, manajer juga memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan (prinsipal) dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perbedaan tujuan dan pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menyebabkan manajer bertindak sesuai dengan keinginan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen sering kali memicu risiko *moral hazard*, yaitu ketika seseorang, dalam hal ini manajemen (agen), mengambil lebih banyak risiko karena pihak lain (prinsipal) yang akan menanggung biaya dari risiko tersebut (Barli 2018).

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan internal, tetapi juga perlu memperhatikan dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan mencakup semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh cara perusahaan mencapai tujuannya. Teori *stakeholder* menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk kesejahteraan perusahaan, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan atau kebijakan strategis perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung

pada kemampuannya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan pemangku kepentingan ([Wiratmoko 2018](#)).

Tax Avoidance

Tax avoidance dapat dilihat sebagai tindakan yang legal atau tidak legal tergantung pada apakah transaksi tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindari kewajiban pajak atau apakah transaksi tersebut didasarkan pada kegiatan bisnis yang layak. [Pohan \(2016, 23\)](#) mengemukakan bahwa *tax avoidance* adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sah dan aman oleh wajib pajak karena tidak melanggar hukum perpajakan. Hal ini melibatkan penggunaan cara dan strategi yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan *tax avoidance*, seperti tidak melanggar peraturan perpajakan dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang masih berada dalam batasan hukum. *Tax avoidance* berbeda dari *tax evasion*, di mana *tax evasion* terkait dengan mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan menggunakan cara yang melanggar hukum ([Barli 2018](#)).

Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance

Ukuran perusahaan, yang disebut sebagai *firm size*, adalah indikator kinerja yang digunakan oleh investor dan kreditor sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah investor dan kreditor akan berinvestasi atau memberikan kredit kepada perusahaan tersebut ([Wardani dan Puspitasari 2022](#)). Berdasarkan teori agensi, ukuran perusahaan yang besar memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, sehingga agen, yang mengelola perusahaan, biasanya memiliki lebih banyak informasi terkait operasional dan kondisi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Agen memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyembunyikan informasi yang lebih

menguntungkan sehingga dapat menyebabkan biaya agensi tinggi ([Diana dan Ismail 2020](#)).

Ha₁: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional dan Tax Avoidance

Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan oleh institusi atas suatu entitas. Investor institusional cenderung menilai sejauh mana manajemen mematuhi peraturan dalam mencapai laba, maka investor institusional berperan dalam pembuatan kebijakan terkait tindakan *tax avoidance* ([Subagjastra et al. 2017](#)). Berdasarkan teori agensi, kepemilikan saham oleh investor institusi diharapkan dapat mengurangi masalah asimetri informasi dengan mengawasi dan mengontrol manajer dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis terkait perpajakan, guna mencegah adanya asimetri informasi atau tindakan oportunistik yang dapat merugikan pemegang saham (investor) dalam jangka panjang ([Charisma dan Dwimulyani 2019](#)).

Ha₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit dan Tax Avoidance

Komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi manajer untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, dimana manajer cenderung berupaya mengurangi biaya pajak dan mendorong praktik *tax avoidance* ([Pitaloka dan Merkusawati 2019](#)). Tugas komite audit di perusahaan adalah mendukung dewan komisaris dalam mengendalikan dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara adil dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dewan komisaris yang menyalahgunakan kekuasaannya dapat memperburuk situasi *tax avoidance* ([Tahilia et al. 2022](#)). Berdasarkan teori agensi, prinsipal sebagai investor atau pemilik perusahaan dapat menerima informasi keuangan yang sesuai dengan kondisi nyata perusahaan dari agen, yaitu manajemen,

sehingga mengurangi asimetri informasi dan meyakinkan prinsipal membuat keputusan terkait tindakan *tax avoidance* yang lebih tepat atau meminimalisasi terjadinya *adverse selection* ([Ramadhanti dan Marlinah 2023](#)).

Ha₃: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Related Party Transaction dan Tax Avoidance

Transaksi pihak berelasi merujuk pada kesepakatan atau pengaturan bisnis yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa yang sudah terjalin sebelumnya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan personal seperti Direktur, Pemilik, atau Manajer, maupun dalam bentuk hubungan perusahaan, seperti perusahaan anak atau perusahaan asosiasi ([Aryotama dan Firmansyah 2020](#)). Teori agensi menyatakan pemerintah sebagai prinsipal, menginginkan penerimaan pajak perusahaan yang maksimal, sedangkan perusahaan, sebagai agen, berupaya meminimalkan pembayaran pajak ([Malinda dan Mayangsari 2023](#)). *Related Party Transaction* ini sering dimanfaatkan sebagai salah satu strategi penghindaran pajak. Sistem pemungutan pajak *self assessment*, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang, membuka peluang bagi perusahaan untuk menyajikan informasi yang tidak lengkap guna memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah ([Muti'ah et al. 2021](#)).

Ha₄: Related party transaction berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas dan Tax Avoidance

Profitabilitas adalah ukuran seberapa efektifnya suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ([Widodo dan Wulandari 2021](#)). Tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan tingginya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang

memperoleh laba tinggi, beban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Perusahaan yang memperoleh laba tidak akan melakukan *tax avoidance* karena memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan dan kewajiban pajaknya dengan baik ([Subagiastra et al. 2017](#)). Teori *stakeholder* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan untuk mencapai profitabilitas yang tinggi, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal dan mendukung penerimaan negara serta mencerminkan kinerja perusahaan yang baik ([Nawang Sari et al. 2022](#)).

Ha₅: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage dan Tax Avoidance

Penelitian Dewi dan Noviani (2017) menyatakan bahwa *leverage* memiliki dampak terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan, yang mengakibatkan timbulnya beban bunga sebagai biaya tetap yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan ([Diana dan Ismail 2020](#)). Teori *stakeholder* menyatakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan dalam menerapkan strategi untuk mencapai tujuan, manajer perlu membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan ([Siregar 2016](#)). Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh manajemen adalah sumber pendanaan perusahaan. Kreditor merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan, maka penting untuk mengelola hubungan dengan kreditor sebagai pemberi pinjaman yang dapat menjadi sumber dana bagi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya.

Ha₆: Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Intensitas Modal dan Tax Avoidance

Rasio intensitas modal mengacu pada jumlah kekayaan perusahaan yang ditanamkan


dalam aset tetap ([Dewi dan Asyifanaya 2023](#)). Teori agensi menjelaskan bahwa manajer biasanya memiliki informasi lebih banyak tentang risiko proyek dibandingkan pemilik atau pemberi pinjaman, sehingga pemilik khawatir bahwa manajer akan menggunakan dana secara tidak efisien, misalnya dengan berinvestasi dalam proyek berisiko ([Diana dan Ismail 2020](#)). Intensitas modal merujuk pada jumlah investasi yang ditanamkan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Dengan memiliki aset yang besar, perusahaan akan mengalami beban penyusutan yang signifikan, mengakibatkan penurunan laba bersih perusahaan, dan secara langsung mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1), yang mengatur penghitungan penyusutan sebagai komponen pengurang dalam perhitungan laba kena pajak.

Ha₇: Intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Intensitas Persediaan dan Tax Avoidance

Intensitas persediaan merupakan pengukuran yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan persediaan yang dilakukan perusahaan ([Putra dan Kirana 2023](#)). Herry ([2016, 183](#)) menyatakan bahwa intensitas persediaan adalah jumlah modal perusahaan yang umumnya diukur dengan membandingkan total persediaan dengan total aset perusahaan. Teori agensi menjelaskan manajer akan berupaya mengurangi beban tambahan yang timbul akibat tingginya persediaan agar laba perusahaan tidak berkurang. Manajer akan mengoptimalkan pengeluaran tambahan yang harus ditanggung perusahaan guna menekan beban pajak ([Maharani dan Fachrudin 2018](#)).

Ha₈: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan periode penelitian tahun 2021 sampai dengan 2023. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode ini digunakan untuk memilih sampel data berdasarkan kriteria tertentu. Berikut ini kriteria pengambilan atau pemilihan sampel dalam penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2021 sampai 2023 secara konsisten.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember periode 2021 sampai 2023.
3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan satuan mata uang rupiah.
4. Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba sebelum pajak selama tahun periode penelitian.
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan institusional selama tahun periode penelitian.
6. Perusahaan manufaktur yang memiliki transaksi utang kepada pihak berelasi selama tahun periode penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax avoidance adalah sebuah percobaan yang dilakukan individu atau kelompok untuk menurunkan kewajiban membayar pajak dengan cara melakukan penghindaran konflik dengan undang-undang perpajakan yang ada. Pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan skala rasio dengan *proxy effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Effective tax rate* (ETR) dapat dihitung dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran *tax avoidance* didasarkan

pada pengukuran dari penelitian Darsani dan Sukartha (2021), yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan total aset, ukuran log, nilai saham, dan sebagainya (Apriatna dan Oktris 2022). Skala pengukuran yang diterapkan adalah skala rasio. Salah satu indikator yang menggambarkan ukuran perusahaan adalah jumlah aset yang dimilikinya (Hendrani et al. 2020). Penggunaan log natural dalam penelitian ini berfungsi untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai aslinya. Pengukuran variabel ini menggunakan rumus yang mengacu pada Sari et al. (2021) yaitu:

$$SIZE = \ln \text{ Total Assets}$$

Kepemilikan institusional merujuk pada saham sebuah perusahaan yang dimiliki oleh investor-investor institusional. Penelitian ini menggunakan skala rasio dengan *proxy* rasio kepemilikan saham publik. Pengukuran variabel ini menggunakan rumus yang mengacu pada penelitian Darsani dan Sukartha (2021), diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Komite Audit merupakan salah satu komponen tata kelola perusahaan. Komite Audit mempunyai peranan penting yaitu melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang tugas utamanya menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan. Perhitungan yang digunakan pada komite audit berlandaskan pada jumlah anggota komite di perusahaan dengan menggunakan skala nominal dengan *proxy* komite audit, mengacu pada penelitian Hendrani et al. (2020), yaitu:

KA = Jumlah total komite audit

Transaksi antara pihak yang terkait (RPT) adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus ([Nashir et al. 2023](#)). Pengukurannya yaitu dengan cara jumlah *liabilities* yang terkait RPT kemudian dibagi dengan total *liabilites* perusahaan dengan menggunakan skala rasio, hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Budi ([2022](#)), yaitu:

$$\text{RPTD} = \frac{\text{Total RPT Liability}}{\text{Total Liability}}$$

Profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Penelitian ini menggunakan skala rasio dengan *proxy* rasio *Return on Asset* (ROA) yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, baik modal sendiri maupun modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Pengukuran variabel ini menggunakan rumus yang mengacu pada penelitian Darsani dan Sukartha ([2021](#)), yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang ([Sofiamanan et al. 2023](#)). Penelitian ini menggunakan skala rasio dengan *proxy debt to equity ratio* (DER), *debt to equity ratio* merupakan perbandingan yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Pengukuran variabel ini menggunakan rumus yang mengacu pada penelitian Darsani dan Sukartha ([2021](#)), yaitu:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Intensitas modal adalah kebijakan dalam lingkungan bisnis yang merupakan salah satu karakteristik perusahaan dan diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu perusahaan. ([Marsahala et al. 2020](#)). Pada penelitian ini menggunakan skala rasio. Rasio Intensitas Modal dihitung dengan rumus yang mengacu pada penelitian Darsani dan Sukartha ([2021](#)), yaitu:

$$\text{INTM} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas persediaan adalah rasio yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi manajemen inventaris yang dilakukan oleh perusahaan ([Putra dan Kirana 2023](#)). Penelitian ini menggunakan skala rasio dengan *proxy* rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Pengukuran intensitas persediaan didasarkan pada hal penelitian yang dilakukan oleh Nugrahadi dan Rinaldi ([2021](#)), yaitu:

$$\text{INTP} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian ini menggunakan model persamaan analisis regresi berganda karena menggunakan variabel independen lebih dari satu, serta untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, *related party transaction*, profitabilitas, *leverage*, intensitas modal dan intensitas persediaan dengan tingkat kesalahan (α) 5%. Dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \beta_0 + \beta_1\text{SIZE} + \beta_2\text{KI} + \beta_3\text{KA} + \beta_4\text{RPTD} + \beta_5\text{ROA} + \beta_6\text{DER} + \beta_7\text{INTM} + \beta_8\text{INTP} + \varepsilon$$

Keterangan:	DER	= Leverage	
ETR	= Tax avoidance	INTM	= Intensitas Modal
SIZE	= Ukuran Perusahaan	INTP	= Intensitas Persediaan
KI	= Kepemilikan Institusional	ε	= Error
KA	= Komite Audit	β_0	= Konstanta
RPTD	= Related Party Transaction	$\beta_1 - \beta_8$	= Koefisien Regresi pada Tiap
ROA	= Profitabilitas	Variabel	

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Total Perusahaan	Total Data
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2021 sampai 2023 secara konsisten.	162	486
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember periode 2021 sampai 2023.	(13)	(39)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dengan satuan mata uang rupiah selama periode penelitian.	(26)	(78)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba sebelum pajak selama tahun periode penelitian.	(47)	(141)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kepemilikan institusional selama tahun periode penelitian.	(4)	(12)
6.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki transaksi utang kepada pihak berelasi selama tahun periode penelitian.	(15)	(45)
		57	171

Sumber: Data diolah

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	171	0,0036	0,8869	0,2293	0,1122
SIZE	171	25,1610	33,7306	29,1604	1,7021
KI	171	0,1999	0,9943	0,7124	0,1789
KA	171	2	5	3,0585	0,3201
RPTD	171	0,0001	0,5938	0,0832	0,1067
ROA	171	0,0023	0,4102	0,1060	0,0848
DER	171	0,0338	3,9284	0,7321	0,6304
INTM	171	0,0008	0,7622	0,3568	0,1854
INTP	171	0,0032	0,7865	0,2067	0,1357

Sumber: Hasil Olah data SPSS

Tabel 3 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.	Kesimpulan
B			
(Constant)	-0,087	0,609	
SIZE	-0,005	0,334	Ha ₁ Tidak Diterima
KI	-0,005	0,908	Ha ₂ Tidak Diterima
KA	0,145	0,000	Ha ₃ Diterima
RPTD	-0,018	0,811	Ha ₄ Tidak Diterima
ROA	-0,040	0,691	Ha ₅ Tidak Diterima
DER	-0,004	0,748	Ha ₆ Tidak Diterima
INTM	0,032	0,501	Ha ₇ Tidak Diterima
INTP	0,073	0,273	Ha ₈ Tidak Diterima

Sumber: Hasil olah data SPSS

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai beta koefisien sebesar -0,005 dan nilai Sig. sebesar 0,334. Nilai Sig. lebih besar daripada 0,05 ($0,334 > 0,05$), artinya Ha₁ tidak dapat diterima atau variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Perusahaan dengan ukuran yang besar maupun kecil tetap menjadi perhatian pemerintah karena jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan dan membuat keputusan terkait pembayaran pajak dengan hati-hati (Widodo dan Wulandari 2021). Perusahaan cenderung mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari risiko pemeriksaan pajak atau sanksi hukum yang dapat merusak reputasi (Wijaya dan Suparmun 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020), Apriatna dan Oktris (2022), Setiadi et al. (2022), dan Sonia dan Suparmun (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai beta koefisien sebesar -0,005 dan nilai Sig. sebesar 0,908. Nilai Sig. lebih besar daripada 0,05 ($0,908 > 0,05$), artinya Ha₂ tidak dapat diterima atau variabel kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Kehadiran pemilik institusional tidak memengaruhi keputusan

manajer dalam melakukan atau tidak melakukan *tax avoidance* (Maharani dan Suardana 2014). Pemegang saham institusional dapat sepenuhnya menyerahkan tugas pengawasan perusahaan kepada dewan komisaris maka pemilik institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* (Ramadhanti dan Marlinah 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murdijaningsih et al. (2020), Vizandra dan Mustikasari (2021), Veronika dan Yohanes (2022), Harnik (2019), Arifin et al. (2023), dan Callista dan Susanty (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel komite audit (KA) memiliki nilai Sig. sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$), artinya Ha₃ diterima atau variabel komite audit (KA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Nilai beta koefisien dari komite audit (KA) adalah sebesar 0,145, hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, maka dapat digambarkan bahwa semakin banyak jumlah KA semakin tinggi ETR perusahaan, artinya semakin banyak komite audit yang ada di suatu perusahaan maka semakin tinggi tidak agresif tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan jumlah komite audit yang banyak, dapat menyebabkan fungsi audit internal dan eksternal serta pengawasan atas laporan keuangan

perusahaan berjalan secara optimal. Perusahaan cenderung menghindari tindakan *tax avoidance* karena adanya pengawasan ([Dang dan Nguyen 2022](#)). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murdijaningsih *et al.* ([2020](#)), Widyastuti *et al.* ([2022](#)), dan Veronika dan Yohanes ([2022](#)) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi, dimana prinsipal sebagai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerima informasi keuangan yang sesuai dengan kondisi nyata perusahaan dari agen, yaitu wajib pajak karena adanya pihak komite audit yang mengurangi konflik agensi melalui pengawasan dan transparansi, sehingga mengurangi asimetri informasi dan meyakinkan prinsipal membuat keputusan yang lebih tepat atau meminimalisasi terjadinya *adverse selection* ([Ramadhanti dan Marlinah 2023](#)). Penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder*, dimana komite audit dapat memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang terbebas dari salah saji material, hal tersebut dapat melindungi kepentingan stakeholder, terutama investor.

Variabel *related party transaction* (RPTD) memiliki nilai beta koefisien sebesar -0,018 dan nilai *Sig.* sebesar 0,811. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 ($0,811 > 0,05$), artinya H_{a4} tidak dapat diterima atau variabel *related party transaction* (RPTD) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). *Related party transaction* yang dilakukan untuk kebutuhan bisnis nyata, seperti penyediaan jasa atau kerja sama operasional, bertujuan untuk mendukung kegiatan perusahaan, bukan untuk melakukan *tax avoidance*. Transaksi ini lebih berfokus pada efisiensi bisnis daripada *tax avoidance* ([Darma 2019](#)). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romulo dan Dalimunthe ([2024](#)), dan Pakpahan dan Kurnia ([2022](#)) yang menyatakan bahwa *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai beta koefisien sebesar -0,040 dan *Sig.* sebesar 0,691. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 ($0,691 > 0,05$), artinya H_{a5} tidak dapat diterima atau variabel profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Profitabilitas yang tinggi atau rendah tidak berdampak pada keputusan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan tetap wajib memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu mengurangi tingkat profitabilitas hanya untuk melakukan *tax avoidance* ([Widodo dan Wulandari 2021](#)). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriatna dan Oktris ([2022](#)), Siregar ([2016](#)), Dewi dan Asyifanaya ([2023](#)), dan Sari *et al.* ([2021](#)).

Variabel *leverage* (DER) memiliki nilai beta koefisien sebesar -0,004 dan nilai *Sig.* sebesar 0,748. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 ($0,748 > 0,05$), artinya H_{a6} tidak dapat diterima atau variabel *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Utang yang dimiliki perusahaan menghasilkan biaya bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan praktik *tax avoidance* ([Sonia dan Suparmun 2019](#)). Penggunaan *leverage* tidak mendorong perusahaan untuk lebih cenderung melakukan *tax avoidance* ([Jamaludin 2020](#)). Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan pemerintah yang semakin membatasi ruang gerak untuk melakukan *tax avoidance*, yang dibuat oleh PMK-169/PMK.010/2015 dalam pasal 1 ayat (1) yang berkaitan dengan rasio antara utang dan modal yang tidak boleh melebihi empat banding satu (4:1), batasan untuk rasio utang sebesar 4 dengan perbandingan modal sebesar 1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsani dan Sukartha ([2021](#)), Apriatna dan Oktris ([2022](#)), Sulistiono ([2018](#)), Ngadiman dan Puspitasari ([2014](#)), Hidayat ([2018](#)), dan Sari *et al.* ([2021](#)) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel intensitas modal (INTM) memiliki nilai beta koefisien sebesar 0,032 dan nilai *Sig.* sebesar 0,501. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 ($0,501 > 0,05$), artinya H_{a7} tidak dapat diterima atau variabel intensitas modal (INTM) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Tingkat intensitas modal, baik tinggi maupun rendah, mencerminkan seberapa besar atau kecilnya aset tetap perusahaan yang benar-benar digunakan untuk mendukung operasional perusahaan dan menyediakan barang serta jasa bagi perusahaan bukan untuk tindakan *tax avoidance* (Wijaya dan Suparmun 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sonia dan Suparmun (2019), Jamaludin (2020), Adhima dan Yohanes (2023), Callista dan Susanty (2022), dan Dewi dan Asyifanaya (2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel intensitas persediaan (INTP) memiliki nilai beta koefisien sebesar 0,073 dan nilai *Sig.* sebesar 0,273. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 ($0,273 > 0,05$), artinya H_{a8} tidak dapat diterima atau variabel intensitas persediaan (INTP) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi memiliki kemampuan untuk mengurangi dan meminimalisasikan pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi, akan menyebabkan biaya penyimpanan maupun biaya perawatan yang tinggi bagi perusahaan. Biaya tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak tanpa

harus melakukan tindakan *tax avoidance* (Urrahmah dan Mukti 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalina (2023), Sonia dan Suparmun (2019), dan Jekang dan Hama (2022) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, *related party transaction*, profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu hanya mencakup perusahaan manufaktur dan periode penelitian yang singkat. Data terdapat masalah normalitas yaitu data tidak terdistribusi normal. Terjadi masalah heteroskedastisitas pada variabel profitabilitas dan *leverage*. Nilai *adjusted R²* sebesar 0,133 sehingga masih banyak variasi variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian selain dari perusahaan manufaktur dan menambah periode penelitian, menambah data penelitian untuk mengatasi masalah normalitas data, dan melakukan transformasi data, penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel lainnya yang dapat memengaruhi *tax avoidance* seperti mekanisme CG, karakteristik perusahaan dan kinerja keuangan.

REFERENSI

- Adhima, Muh Arjon, And Yohanes. 2023. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 3 (1): 1–16. <https://doi.org/10.34208/Ejatsm.V3i1.1834>.
- Annisa, Nuralifmida Ayu, And Lulus Kurniasih. 2008. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Universitas Sebelas Maret*, 123–36.
- Apriatna, Perik, And Lin Oktris. 2022. "The Effect Of Profitability, Company Size, And Sales Growth On Tax Avoidance With Leverage As A Moderating Variable." *International Journal Of Innovative Science And Research Technology* 7 (8): 223–30. www.ijisrt.com223.
- Arifin, Yusuf Nur, An Nurrahmawati, And Dian Perwitasari. 2023. "Does Ownership Structure Affect Tax

- Avoidance?" *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 23 (1): 44. <https://doi.org/10.20961/jab.v23i1.1005>.
- Aryotama, Putra, And Amrie Firmansyah. 2020. "The Association Between Related Party Transaction And Tax Avoidance In Indonesia." *Afebi Accounting Review* 4 (02): 117. <https://doi.org/10.47312/aar.v4i02.243>.
- Barli, Harry. 2018. "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6 (2): 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>.
- Callista, Ofira, And Meinie Susanty. 2022. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (3): 225–40. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1703>.
- Charisma, Rezia Bayu, And Susi Dwimulyani. 2019. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating." *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4308>.
- Dang, Van Cuong, And Quang Khai Nguyen. 2022. "Audit Committee Characteristics And Tax Avoidance: Evidence From An Emerging Economy." *Cogent Economics And Finance* 10 (1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>.
- Darma, Sapta Setia. 2019. "Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 7 (1): 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>.
- Darsani, Putu Asri, And I Made Sukartha. 2021. "The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance." *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research (Ajhssr)* 5 (1): 13–22. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>.
- Dewi, And Athala Asyifanaya. 2023. "Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Financial Perspective Dan Tax Avoidance Di Industri Rekreasi Dan Pariwisata." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 25 (2): 265–84. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i2.2185>.
- Dewi, And Naniek Noviyari. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *E-Jurnal Akuntansi* 21 (2): 882–911. <https://doi.org/10.24843/eja.2017.v21.i02.p01>.
- Diana, Yanti, And Hanif Ismail. 2020. "Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018." *Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie*, 1–17. <http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/6592/>.
- Freeman. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- Harnik, Ivana Desideria. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2018." *E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–15. <http://e-journal.uajy.ac.id/24655/1/jurnal.pdf>.
- Hendrani, Ai, Novi Uliarta Hasibuan, And Dihin Septyanto. 2020. "The Effect Of The Roa, Audit Committee, And The Company Size On Tax Avoidance (Metal And The Like) Listed On Indonesia Stock Exchange (Idx) Period 2014 - 2018." *Prosiding Icsmr* 1 (1 Se-Articles): 85–101. <http://conference.loupiasconference.org/index.php/icsmr/article/view/8>.
- Herry. 2016. *Auditing Dan Asurans : Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Internasional*. Jakarta : Grasindo, 2017.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat* 3 (1): 19–26. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v7i1.193>.

- Ichsani, Sakina, And Neneng Susanti. 2019. "The Effect Of Firm Value, Leverage, Profitability And Company Size On Tax Avoidance In Companies Listed On Index Lq45 Period 2012-2016." *Global Business And Management Research: An International Journal* 11 (1): 307–11.
- Jamaludin, Ali. 2020. "Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017." *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7 (1): 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>.
- Jekang, Petronius, And Aloisius Hama. 2022. "The Effect Of Inventory Intensity, And Liquidity On Tax Aggressiveness On Food And Beverage Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange." *Journal Of Mantik* 6 (1): 891–98.
- Jensen, Michael, And William Meckling. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure." *The Economic Nature Of The Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/Cbo9780511817410.023>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/Pmk.010/2015 Tahun 2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan <https://peraturan.bpk.go.id/details/116077/pmk-no-169pmk0102015>
- Maharani, And Kurniawan Ali Fachrudin. 2018. "The Influence Of Leverage, Inventory Intensity And Profitability On Tax Avoidance." *Bmc Microbiology* 17 (1): 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003> <http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2015.10.011> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014> <https://doi.org/>
- Maharani, And Ketut Alit Suardana. 2014. "Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 2: 525–39.
- Mahdiana, Maria Qibti, And Muhammad Nuryatno Amin. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1): 127–38. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>.
- Malinda, Putri, And Sekar Mayangsari. 2023. "Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Intangible Assets, Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3 (2): 3231–42. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17938>.
- Marsahala, Yoseph Togu, Dianwicakasih Arieftiara, And Noegrahini Lastiningsih. 2020. "Commissioner's Competency Effect Of Profitability, Capital Intensity, And Tax Avoidance." *Journal Of Contemporary Accounting* 2 (3): 129–40. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>.
- Moeljono, Moeljono. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5 (1): 103–21. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Murdianingsih, Tjahjani, Maratus Solihah, And Krisnhoe Sukma Danuta. 2020. "Tax Avoidance Of Mining Companies From The Return On Assets, Institutional Ownership, And Audit Committee Perspectives." *Journal Of Business Management Review* 1 (2): 076–089. <https://doi.org/10.47153/jbmr12.172020>.
- Muti'ah, Marsyaf, And Zamri Ahmad. 2021. "The Influence Of Sales Growth, Debt Equity Ratio (Der) And Related Party Transaction To Tax Avoidance." *International Journal Of Management Studies And Social Science Research* 3 (4): 237–44.
- Nashir, Muhammad, A Nuraini, And Riha Dedi Priantana. 2023. "The Influence Of Political Connections, Related-Party Transactions, And Corporate Governance On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange." *Journal Research Of Social Science*,

- Economics, And Management* 3 (02): 390–402. <https://doi.org/10.59141/Jrssem.V3i02.549>.
- Natalina. 2023. "The Effect Of Profitability, Corporate Governance, Inventory Intensity On Tax Avoidance (In Mining Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange For The Period 2017-2021)." *International Journal Of Science And Society* 5 (5): 25–38. <https://doi.org/10.54783/Ijsoc.V5i5.865>.
- Nawangsari, Ajeng. 2022. "Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance Di Jakarta Islamic Index (Jii)." *Journal Of Accounting Science* 6 (2). <https://doi.org/10.21070/Jas.V6i2.1614>.
- Ngadiman, Ngadiman, And Christiany Puspitasari. 2014. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012." *Jurnal Akuntansi* 18 (3): 408–21. <https://doi.org/10.24912/Ja.V18i3.273>.
- Nindita, Y, And Agus Bagus N Budi. 2022. "Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22: 735–47.
- Nugrahadi, Eko Wahyu, And Muammar Rinaldi. 2021. "The Effect Of Capital Intensity And Inventory Intensity On Tax Avoidance At Food And Beverage Subsector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (Idx)." *Proceedings Of The International Conference On Strategic Issues Of Economics, Business And, Education (Icosiebe 2020)* 163 (Icosiebe 2020): 221–25. <https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.210220.039>.
- Pakpahan, Imelda Sarah Uli, And Kurnia. 2022. "Pengaruh Related Partytransaction, Thin Capitalization, Earning Management Terhadap Tax Avoidance." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia P* 7 (7).
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang (Uu) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39704/Uu-No-36-Tahun-2008>
- Pitaloka, Syifa, And Ni Ketut Lely Aryani Merkusyawati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 27: 1202. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I02.P14>.
- Pohan, And Chairil. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan Dan Bisnis Edisi Revisi*.
- Putra, Donny, And Andrea Kirana. 2023. "Impact Of Leverage, Capital Intensity, Inventory Intensity, Cash Effective Tax Rate On Tax Avoidance: Assessment For Energy Sector Corporate." *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6 (2): 419–33. <https://doi.org/10.57178/Atestasi.V6i2.4>.
- Ramadhanti, Tania Larissa, And Aan Marlinah. 2023. "Pengaruh Corporate Governance Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 3 (2): 437–50. <https://doi.org/10.34208/Ejatsm.V3i2.2116>.
- Romulo, Cesar, And Zuliani Dalimunthe. 2024. "Effect Of Related Party Transaction And Tax Haven Utilization On Tax Avoidance Moderated By Country-By-Country Reporting." *Riwayat: Educational Journal Of History And Humanities* 7 (1): 26–40. <http://doi.org/10.24815/Riwayat.V7i1.36333>.
- Sari, Diana, Ratih Kusuma Wardani, And Dwirani Fauzi Lestari. 2021. "The Effect Of Leverage, Profitability And Company Size On Tax Avoidance (An Empirical Study On Mining Sector Companies Listed On Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019)." *Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education (Turcomat)* 12 (4): 860–68. <https://doi.org/10.17762/Turcomat.V12i4.574>.
- Setiadi, Nyimas Belinda Thania, Atika Jauharia Hatta Hambali, Deranika Ratna Kristiani, And Muhammad Subandi. 2022. "An Analysis Of Company Size, Ownership Structure, Intensity Of Fixed Assets, And Inventory Intensity On Tax Avoidance: A Case Of Retail Companies." *International Journal Of Business, Humanities, Education And Social Sciences (Ijbhes)* 4 (1): 14–21.

- <https://doi.org/10.46923/ljbhes.V4i1.122>.
- Siregar, Rifka. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 5 (2): 2460–0585.
- Sofiamanan, Z. Machmuddah, Natalisty. 2023. "Profitability, Capital Intensity, and Company Size against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable". *Journal of Applied Accounting and Taxation* 8(1): 21-29. <https://doi.org/10.30871/jaat.v8i1.4821>.
- Sonia, Sonia, And Haryo Suparmun. 2019. "Factors Influencing Tax Avoidance" 73: 238–43. <https://doi.org/10.2991/Aicar-18.2019.52>.
- Subagiastra, Komang, I Putu Edy Arizona, And I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra. 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (2): 167–93. <https://doi.org/10.23887/Jia.V1i2.9994>.
- Sulistiono, Erwin. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik* 13 (1): 1–14. <https://doi.org/10.1016/J.Biotechadv.2018.09.003><http://dx.doi.org/10.1016/J.Bbamem.2015.10.011><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908><http://dx.doi.org/10.1016/J.Cbpa.2017.03.014><https://doi.org/>
- Tahilia, Angela Merici, Sulistyowati Sulistyowati, And Said Khaerul Wasif. 2022. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 19 (02): 49–62. <https://doi.org/10.36406/Jam.V19i02.722>.
- Urrahmah, Syifa, And Aloysius Harry Mukti. 2021. "The Effect Of Liquidity, Capital Intensity, And Inventory" 9 (December): 1–16. <https://doi.org/10.29121/Granthaalayah.V9.I12.2021>.
- Veronika, Monika, And Yohanes Yohanes. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Di Perusahaan Non-Keuangan." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (4): 547–64. <https://doi.org/10.34208/Ejatsm.V2i4.1825>.
- Vizandra, Ellyzabeth Putri, And Elia Mustikasari. 2021. "Institutional Ownership And Tax Avoidance: Comparative Study In Bumh (Badan Usaha Milik Negara) And Private Companies." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 6 (2): 1051–71. <https://doi.org/10.20473/Jraba.V6i2.130>.
- Wardani, Dewi Kusuma, And Dwi Mega Puspitasari. 2022. "Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi." *Kinerja* 19 (1): 89–94. <https://doi.org/10.30872/Jkin.V19i1.10814>.
- Widodo, Sasongko Wahyu, And Sartika Wulandari. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak" 19 (01): 6.
- Widyastuti, Sari Mustika, Inten Meutia, And Aloysius Bagas Candrakanta. 2022. "The Effect Of Leverage, Profitability, Capital Intensity And Corporate Governance On Tax Avoidance." *Integrated Journal Of Business And Economics* 6 (1): 13. <https://doi.org/10.33019/ljbe.V6i1.391>.
- Wijaya, Frendyana Adi, And Haryo Suparmun. 2023. "Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Profitability Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 3 (4): 183–96. <http://jurnaltsm.id/index.php/Ejatsm>.
- Wiratmoko, Sandhi. 2018. "The Effect Of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, And Financial Performance On Tax Avoidance." *The Indonesian Accounting Review* 8 (2): 241. <https://doi.org/10.14414/Tiar.V8i2.1673>.

Halaman ini sengaja dikosongkan